

## **KONTROVERSI *LIVING LAW* DALAM KUHP 2023: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF**

Oleh:

**Budi Iman Santoso  
Ivans Januardy  
Rizki Setyobowo Sangalang**

[imansantosobudi@gmail.com](mailto:imansantosobudi@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya**

### **ABSTRAK**

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Salah satu inovasi paling kontroversial dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang sah. Konsep ini mencerminkan semangat pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan mengakui eksistensi norma-norma adat dan sosial yang masih berlaku. Namun demikian, penerapan *living law* menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas. Artikel ini mengkaji secara kritis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan *living law* dalam KUHP 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun *living law* memberikan ruang bagi keadilan kontekstual, penerapannya tanpa batasan dan mekanisme pengujian yang jelas dapat mengancam prediktabilitas, kesetaraan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi penerapan *living law* melalui validasi legislasi formal, pengawasan konstitusional, dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, *living law* dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melengkapi asas legalitas tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

**Kata Kunci :** *Living law, KUHP 2023, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, Pembaruan Hukum Pidana.*

### **PENDAHULUAN**

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional. Setelah hampir satu abad Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda, pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bentuk kemandirian hukum sekaligus perwujudan aspirasi untuk membangun sistem hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai

bangsa sendiri.<sup>1</sup> KUHP 2023 tidak hanya menjadi instrumen hukum positif, tetapi juga simbol politik hukum nasional yang menegaskan arah pembaruan hukum menuju sistem hukum pidana yang berkeadilan sosial, humanistik, dan kontekstual terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek paling inovatif sekaligus kontroversial dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini menyatakan bahwa hukum pidana nasional mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam KUHP.<sup>2</sup> Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem hukum yang semata-mata positivistik menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap pluralitas nilai sosial dan norma lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Konsep *living law* berakar pada pemikiran sosiologis hukum yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai realitas sosial yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Dalam konteks Indonesia yang multikultural, keberadaan hukum adat dan norma sosial lokal telah lama menjadi bagian dari sistem nilai yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP 2023 dapat dilihat sebagai langkah progresif dalam upaya harmonisasi antara hukum negara (*state law*) dan hukum rakyat (*people's law*), yang selama ini berjalan secara paralel namun sering kali terpisah.

Meskipun demikian, penerapan konsep *living law* menimbulkan berbagai perdebatan akademik dan praktis. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah

---

<sup>1</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.

<sup>2</sup> Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100.

<sup>3</sup> Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, and M Aufar Saputra Pratama Erawan, "Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 44–52.

persoalan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam sistem hukum pidana yang bercorak tertulis dan kodifikatif. Hukum pidana modern pada dasarnya didasarkan pada asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketika hukum pidana mulai membuka ruang bagi norma yang hidup di masyarakat, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks norma yang tidak selalu tertulis dan berbeda antar daerah.

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi titik kritis dalam diskursus mengenai *living law*. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum yang hidup mencerminkan keadilan substantif karena mampu menyesuaikan norma hukum dengan nilai dan konteks sosial masyarakat yang beragam. Namun di sisi lain, penerapan hukum tidak tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek penegakan hukum pidana yang menuntut kejelasan dan batasan yang pasti. Dengan demikian, perdebatan mengenai *living law* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyangkut implikasi praktis terhadap sistem peradilan pidana dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, perdebatan ini juga menyentuh dimensi teori hukum dan filsafat hukum, di mana muncul ketegangan antara aliran positivisme hukum yang menekankan supremasi teks undang-undang dengan aliran sosiologi hukum yang menempatkan nilai sosial dan keadilan substantif sebagai sumber legitimasi hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan *living law* dapat dimaknai sebagai penerapan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan negara.<sup>4</sup> Dengan kata lain, KUHP 2023 mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial.

---

<sup>4</sup> Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–48.

Namun demikian, penerapan *living law* dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari potensi penyalahgunaan atau interpretasi subjektif. Tanpa batasan yang jelas, pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat menimbulkan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan norma secara arbitrer, sehingga membuka peluang pelanggaran terhadap *asas nullum crimen sine lege*. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk merumuskan parameter yang ketat tentang bagaimana *living law* dapat diidentifikasi, diakui, dan diterapkan dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks penegakan hukum, *living law* juga menimbulkan persoalan metodologis dan pembuktian. Bagaimana aparat penegak hukum dapat memastikan eksistensi suatu norma sosial sebagai hukum yang hidup? Apakah diperlukan pembuktian empiris melalui saksi adat atau ahli sosiologi hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa penerapan *living law* memerlukan pendekatan multidisipliner, di mana hukum tidak lagi berdiri secara eksklusif dalam ranah normatif, tetapi juga berinteraksi dengan antropologi, sosiologi, dan filsafat hukum.

Selain itu, isu *living law* dalam KUHP 2023 juga memiliki implikasi konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jika penerapan hukum yang hidup tidak diatur secara tegas dan terukur, maka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perbedaan penerapan norma antara satu komunitas dengan komunitas lain berpotensi melahirkan diskriminasi dalam sistem peradilan pidana nasional. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penghormatan terhadap pluralisme hukum dan komitmen terhadap kesatuan sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontroversi penerapan konsep *living law* dalam KUHP 2023, khususnya dalam kaitannya dengan ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat, serta memberikan

masukan normatif bagi perumusan kebijakan hukum yang seimbang antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam memahami batasan, mekanisme, dan implikasi penerapan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan Indonesia mampu mengimplementasikan KUHP 2023 sebagai kodifikasi hukum yang tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengedepankan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan normatif yang relevan, khususnya KUHP 2023, ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, serta putusan-putusan pengadilan yang berfungsi sebagai preseden atau interpretasi hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep-konsep kunci seperti *living law*, kepastian hukum, dan keadilan substantif, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum pidana dan filsafat hukum yang relevan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menilai kesesuaian teks hukum, tetapi juga mengevaluasi rasionalitas norma dan implikasinya dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum yang dianalisis dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHP 2023, UUD 1945, serta putusan pengadilan yang menjadi objek analisis doktrinal; sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum, komentar ahli, serta dokumen pendukung lainnya yang memberikan konteks teoretis dan interpretatif. Teknik analisis yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis: terlebih dahulu menggambarkan norma dan fakta hukum yang ditemukan, lalu menganalisisnya

---

<sup>5</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

secara kritis untuk mengidentifikasi inkonsistensi, implikasi normatif, dan alternatif penyelesaian hukum. Hasil analisis disajikan secara sistematis dengan argumentasi hukum yang berlandaskan bukti tertulis dan kerangka teoritik untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bernilai normatif dan aplikatif.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Kontroversi yang terjadi terhadap penerapan dan pengaturan *living law* dalam KUHP 2023?
2. Bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan *living law* pada KUHP 2023?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kontroversi yang terjadi terhadap penerapan dan pengaturan *living law* dalam KUHP 2023**

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 menandai langkah besar Indonesia dalam mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral bangsa. Salah satu inovasi fundamental dalam KUHP baru ini adalah dimasukkannya konsep *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang diakui secara resmi.<sup>6</sup> Konsep ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralitas hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang semata sebagai norma tertulis yang bersumber dari negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang hidup, dihormati, dan ditaati secara konsisten oleh masyarakat hukum adat.

---

<sup>6</sup> Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.

Secara normatif, pengaturan *living law* dalam KUHP 2023 dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip hukum umum, dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pasal ini merupakan terobosan signifikan karena menggeser paradigma hukum pidana yang selama ini berorientasi pada asas legalitas yang kaku, menjadi lebih terbuka terhadap realitas sosial dan hukum adat yang eksis di masyarakat. Dengan demikian, *living law* ditempatkan sejajar sebagai salah satu sumber hukum pidana yang sah, dengan syarat memiliki legitimasi formal dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.<sup>7</sup>

Namun, pengakuan terhadap *living law* tidak serta-merta memberikan ruang absolut bagi penerapan norma adat secara bebas. KUHP 2023 tetap mensyaratkan adanya penjabaran hukum adat tersebut ke dalam peraturan daerah sebagai bentuk legalisasi formal.<sup>8</sup> Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan batas yang jelas terhadap keberlakuan *living law*, sekaligus memastikan bahwa penerapan norma adat memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Melalui peraturan daerah, norma-norma adat yang dianggap masih relevan dapat diakomodasi secara tertulis, diverifikasi, dan diberlakukan sesuai konteks lokal.<sup>9</sup> Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara sosiologis, tetapi juga memperoleh status yuridis formal dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks politik hukum nasional, pengakuan terhadap *living law* merupakan wujud konkret dari semangat desentralisasi hukum dan keadilan sosial. Negara memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai normatif mereka dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk dalam ranah

---

<sup>7</sup> Prianter Jaya Hairi, "Kontradiksi Pengaturan 'Hukum Yang Hidup Di Masyarakat' Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia.," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 89–110.

<sup>8</sup> Nur Aripkah et al., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.

<sup>9</sup> Sri Agustini, Andri Arika, and Sari Ramadayanti, "Tinjauan Yuridis Integrasi Nilai-Nilai Hukum Konstitusi Dan Adat Minangkabau Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Sumatera Barat," *Journal of Global Legal Review* 1, no. 1 (2023): 1–8.



hukum pidana.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin menonjol dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, di mana pemidanaan tidak semata-mata bertujuan menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial. Dengan mengakomodasi *living law*, hukum pidana nasional diharapkan lebih kontekstual, manusiawi, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dan diyakini masyarakat.

Meskipun demikian, pengaturan *living law* juga menimbulkan persoalan konseptual dan normatif. Salah satu isu mendasar adalah bagaimana menentukan kriteria bahwa suatu norma benar-benar merupakan “hukum yang hidup”.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, tidak semua norma sosial yang berlaku di masyarakat dapat dianggap sebagai *living law*. Norma tersebut harus memenuhi unsur keberlakuan sosial yang nyata, diterima sebagai kewajiban hukum oleh komunitas, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mekanisme validasi melalui peraturan daerah menjadi krusial agar *living law* tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau penguasa lokal.

Lebih jauh, Pasal 2 KUHP 2023 juga menimbulkan tantangan interpretatif karena membuka peluang bagi perbedaan penerapan antar daerah.<sup>12</sup> Dengan adanya peraturan daerah yang berbeda-beda, jenis tindak pidana dan sanksi yang diakui dapat bervariasi sesuai konteks lokal. Secara teoritis, hal ini memperkuat asas otonomi daerah dan pluralisme hukum, tetapi secara praktis berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum dan pelanggaran prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks sistem hukum nasional

---

<sup>10</sup> Muhammad Ikral Azima, “Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia,” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 1–17.

<sup>11</sup> Sekhar Chandra Pawana, “Polemik Atas Konsep” Hukum Yang Hidup” Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia,” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 1 (2023): 51–62.

<sup>12</sup> Tahegga Alfath and Muh Qoidul Qurri Muhajjalain, “Penerapan Asas Kenusantaraan Pada Konstruksi Hukum Pidana Adat Dalam Peraturan Daerah,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 77–93.



yang menghendaki unifikasi norma pidana, variasi lokal yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik norma antar daerah.

Di sisi lain, pengaturan *living law* juga harus dipahami dalam kerangka pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Dalam kerangka ini, KUHP 2023 berfungsi sebagai sarana afirmatif untuk menjaga eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari identitas hukum Indonesia. Namun, pengakuan ini tetap bersifat bersyarat: hukum adat hanya diakui sepanjang sesuai dengan prinsip negara hukum modern dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Artinya, *living law* tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik-praktik diskriminatif, kekerasan berbasis gender, atau sanksi yang melanggar martabat manusia.

Dalam perspektif teoritik, keberadaan *living law* dalam KUHP 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dari legal centralism menuju legal pluralism. Paradigma baru ini menegaskan bahwa sumber legitimasi hukum tidak hanya berasal dari negara, melainkan juga dari masyarakat itu sendiri. Konsep ini berakar pada pemikiran Eugen Ehrlich tentang *lebendes Recht*, yang menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukanlah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan yang tumbuh dari praktik sosial.<sup>13</sup> Dengan demikian, pengaturan *living law* dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai upaya mengharmonikan hukum positif dengan hukum sosial untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Namun, dalam tataran implementatif, mekanisme pengakuan *living law* melalui peraturan daerah memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan norma pidana nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi hukum adat yang masih berlaku, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga adat, serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi. Pengawasan dari Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi penting untuk mencegah peraturan daerah yang bertentangan dengan

---

<sup>13</sup> Nafi' Mubarak, "Living Law Dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2016): 135–58.

asas hukum nasional. Tanpa mekanisme yang kuat, *living law* justru dapat menimbulkan fragmentasi sistem hukum pidana nasional.

Dengan demikian, pengaturan *living law* dalam KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan sosial dan menghormati pluralitas budaya hukum di Indonesia. Namun, untuk menjamin efektivitas dan keadilan penerapannya, diperlukan pengaturan turunan yang lebih rinci, termasuk mekanisme penetapan, evaluasi, dan harmonisasi antar daerah. Keberhasilan pengaturan *living law* bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan antara pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan perlindungan terhadap prinsip universal negara hukum, sehingga hukum pidana nasional tetap adil, pasti, dan manusiawi.

## **2. keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan *living law* pada KUHP 2023**

KUHP 2023 membawa tantangan mendasar terkait keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan pencapaian keadilan substantif ketika mengakui konsep *living law* sebagai sumber hukum pidana. Kepastian hukum dalam tradisi hukum pidana modern berfungsi sebagai pilar yang menjamin bahwa setiap tindakan pidana dan sanksi didasarkan pada norma yang jelas, dapat diprediksi, dan tersedia sebelumnya bagi warga negara.<sup>14</sup> Tanpa kepastian hukum yang memadai, asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* akan tergerus, membuka ruang bagi kriminalisasi sewenang-wenang dan inkonsistensi penegakan hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, setiap pengakuan terhadap norma sosial atau adat harus diletakkan dalam kerangka yang mempertahankan prediktabilitas norma pidana agar hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi.

Di sisi lain, tuntutan keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya formalistik tetapi juga responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai

---

<sup>14</sup> Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.

<sup>15</sup> Deni S B Yuherawan et al., "Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 1–19.

kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Konsep *living law* menawarkan peluang untuk menyesuaikan respons pidana dengan norma lokal yang relevan, sehingga penyelesaian konflik dapat lebih restoratif dan proporsional.<sup>16</sup> Keadilan substantif menghendaki agar sanksi dan prosedur tidak menghasilkan ketidakpatutan atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat—misalnya ketika norma nasional kaku tidak memadai menangani realitas pluralitas budaya atau kondisi sosiologis tertentu. Dengan demikian, aspirasi keadilan substantif perlu mendapat ruang, tetapi tidak dengan mengorbankan kepastian hukum sebagai kerangka dasar.

Ketegangan antara dua prinsip ini muncul nyata ketika *living law* diakomodasi tanpa mekanisme validasi yang ketat: di satu pihak, pengakuan hukum adat dapat memperkaya legitimasi dan efektivitas norma; di pihak lain, variabilitas norma lokal mengancam keseragaman perlindungan hukum dan prinsip kesetaraan di depan hukum. Oleh karena itu, arah reformasi sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 harus menempatkan *living law* dalam sistem hirarki norma yang jelas, yakni hanya dapat diberlakukan sebagai sumber pidana apabila telah melalui proses legislasi lokal yang transparan, akuntabel, dan terikat pada parameter konstitusional termasuk hak asasi manusia.

Rekonstruksi penerapan *living law* seyogianya mengedepankan prinsip *proceduralisation*: yaitu pembentukan mekanisme formal untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mengharmonisasikan norma adat ke dalam peraturan daerah. Mekanisme ini harus mencakup kriteria objektif, misalnya bukti keberlakuan sosial yang konsisten, tidak bertentangan dengan prinsip HAM, proporsionalitas sanksi serta prosedur partisipatif yang melibatkan tokoh adat, akademisi, perwakilan perempuan dan kelompok rentan. Pendekatan ini menjaga agar pengakuan terhadap hukum yang hidup tidak menjadi sumber arbitrariness dalam penjatuhan pidana.

Selanjutnya, perangkat pengawasan dan pengujian konstitusional menjadi amat penting. Setiap peraturan daerah yang mengadopsi norma *living law* perlu melalui

---

<sup>16</sup> Immanuel Joyson B Manurung and Andi Hakim Lubis, "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025).

review yuridis oleh instansi pusat (mis. Kementerian Hukum) dan harus dapat diuji secara cepat melalui mekanisme peradilan administratif atau konstitusi bila terdapat potensi pelanggaran HAM atau inkonsistensi dengan undang-undang nasional. Pengawasan semacam ini berfungsi sebagai garansi bahwa pluralisme hukum tidak memperlemah posisi hak asasi dan kepastian hukum nasional.

Dari perspektif penegakan, aparat kepolisian dan kejaksaan perlu diberikan pedoman operasional mengenai batas-batas penerapan *living law* sehingga penindakan bersifat konsisten dan tidak diskriminatif.<sup>17</sup> Pedoman tersebut harus menegaskan bahwa penerapan norma lokal hanya relevan pada konteks yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan bahwa unsur pidana tetap harus diinterpretasikan sesuai prinsip legalitas. Pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pluralisme hukum dan sensitivitas budaya diperlukan agar penegakan lebih proporsional dan menghormati hak korban maupun terdakwa.

Aspek pembuktian dan prosedur peradilan juga memerlukan pembaruan. Ketika suatu tindak pidana dikualifikasikan berdasarkan *living law*, pengadilan harus menerapkan standar pembuktian yang ketat untuk memastikan bahwa norma lokal benar-benar telah dipraktikkan secara umum dan diakui sebagai kewajiban di komunitas tersebut.<sup>18</sup> Selain itu, hakim perlu memperoleh pedoman interpretatif yang mengintegrasikan analisis sosiologis tanpa mengabaikan teks undang-undang dan asas legalitas, sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sosial.

Rekonstruksi kebijakan juga perlu menjawab isu perlindungan hak kelompok rentan. Banyak norma adat mengandung ketentuan yang dapat merugikan perempuan atau kelompok minoritas; oleh karena itu pengakuan *living law* tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi diskriminasi atau sanksi yang bertentangan dengan standar HAM internasional dan konstitusi. Standarisasi minimal hak asasi

---

<sup>17</sup> Lusia Sulastris, *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

<sup>18</sup> Sahran Hadziq and Gatot Sugiharto, "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji Dari Perspektif Living Law Di Yogyakarta," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 134–56.

dalam proses legislasi daerah harus diatur agar norma adat yang bertentangan dapat ditolak atau dimodifikasi sebelum diberlakukan secara pidana.

Terakhir, reformulasi model penerapan *living law* hendaknya mencakup evaluasi berkala dan mekanisme *sunset clause* bagi peraturan daerah yang memasukkan norma adat ke ranah pidana. Evaluasi ini menilai efektivitas, dampak keadilan, dan kepatuhan hak asasi; apabila ditemukan efek negatif, peraturan dapat direvisi atau dicabut. Pendekatan iteratif semacam ini memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan bukti empiris dan pengalaman penegakan, sekaligus menjaga keseimbangan dinamis antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kesimpulannya, *living law* dalam KUHP 2023 berpotensi memperkaya sistem hukum pidana Indonesia dengan memberikan respons yang lebih kontekstual dan restoratif; namun keberhasilan implementasinya bergantung pada rancangan institusional dan prosedural yang mampu merekonsiliasi tuntutan kepastian hukum dengan aspirasi keadilan substantif. Tanpa kerangka legalisasi yang transparan, mekanisme validasi, pengawasan konstitusional, dan jaminan perlindungan HAM, pengakuan terhadap hukum yang hidup berisiko menimbulkan disparitas penegakan dan mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum. Reformasi yang proposional dan berbasis partisipasi publik menjadi prasyarat agar *living law* berfungsi sebagai pelengkap, bukan ancaman, bagi sistem peradilan pidana nasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam upaya dekolonisasi dan nasionalisasi hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana yang kaku menuju sistem hukum yang lebih pluralistik dan kontekstual, dengan mengakui keberadaan norma-norma sosial dan adat yang masih hidup di masyarakat. Namun, di balik progresivitas tersebut, muncul problematika mendasar terkait prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Pengakuan *living law* tanpa mekanisme verifikasi yang jelas berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan antar daerah, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*, setiap norma yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana harus dirumuskan secara jelas dan terukur, bukan hanya berdasar praktik sosial yang tidak terkodifikasi.

Dengan demikian, tantangan utama penerapan *living law* terletak pada bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pengakuan terhadap hukum adat harus diletakkan dalam kerangka hukum nasional yang terukur, melalui mekanisme legislasi daerah yang transparan, partisipatif, dan tunduk pada prinsip hak asasi manusia. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal perlu disertai dengan sistem pengawasan, standardisasi, dan evaluasi berkala agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional dan supremasi hukum nasional. Dengan cara tersebut, *living law* dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang responsif terhadap dinamika sosial, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustini, Sri, Andri Arika, and Sari Ramadayanti. "Tinjauan Yuridis Integrasi Nilai-Nilai Hukum Konstitusi Dan Adat Minangkabau Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Sumatera Barat." *Journal of Global Legal Review* 1, no. 1 (2023): 1–8.
- Alfath, Tahegga, and Muh Qoidul Quril Muhajjal. "Penerapan Asas Kenusantaraan Pada Konstruksi Hukum Pidana Adat Dalam Peraturan Daerah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 77–93.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.
- Azima, Muhammad Ikral. "Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 1–17.
- Hadziq, Sahran, and Gatot Sugiharto. "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional

- Dikaji Dari Perspektif Living Law Di Yogyakarta.” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 134–56.
- Hairi, Prianter Jaya. “Kontradiksi Pengaturan ‘Hukum Yang Hidup Di Masyarakat’ Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 89–110.
- Hakim, Muh Ridha. “Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–48.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.
- Hernowo, Wempy Setyabudi, Zaid Zaid, and M Aufar Saputra Pratama Erawan. “Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektifitasan Hukum Melalui Living Law.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 44–52.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.
- Manurung, Immanuel Joyson B, and Andi Hakim Lubis. “Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025).
- Mubarok, Nafi’. “Living Law Dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2016): 135–58.
- Pawana, Sekhar Chandra. “Polemik Atas Konsep” Hukum Yang Hidup” Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia.” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 1 (2023): 51–62.
- Putri, Jufianty Trisna. “Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Sulastris, Lusiana. *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.



Yuherawan, Deni S B, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, and Joice Soraya.  
“Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 1–  
19.